



PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENERTIBKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017

Hawa Salyuni
Mahendra Kusuma
Muhiburrahman
yunisalhawa@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Kota Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, memiliki sebagian urusan rumah tangga dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun rumusan masalah adalah untuk mengetahui peran dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menertibkan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pembahasannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan hukum, peraturan daerah, gelandangan dan pengemis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan informan penelitian, observasi langsung, dokumentasi dan studi perpustakaan dengan melihat arsip-arsip yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa peran ini menertibkan, melindungi masyarakat, melakukan sosialisasi dan komunikasi koordinasi dengan instansi yang terkait serta melakukan peringatan dan penegakan hukum. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 berkaitan dengan faktor internal yaitu keterbatasan sumber daya, pendekatan yang sering kali tidak efektif. Secara eksternal kurangnya fasilitas penampungan dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis dapat menyebabkan dampak yang kurang baik.

Kata Kunci: Satpol PP, gelandangan dan pengemis, penertiban dan penegakan.

ABSTRACT

South Sumatra Province Regional Regulation Number 2 of 2017 City Concerning Peace and Public Order, has some household matters in enforcing Regional Regulations and maintaining public order and public peace as well as community protection in accordance with policies made by the South Sumatra Provincial Government.

The problem formulation is to determine the role and obstacles of the South Sumatra Province Civil Service Police Unit in controlling homeless people and beggars based on South Sumatra Province Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Public Peace and Order. The discussion is the Civil Service Police Unit, law enforcement, regional regulations, homeless people and beggars. The method used in this research is the empirical normative method. Data collection techniques were carried out

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



using interviews with parties related to research informants, direct observation, documentation and library studies by looking at existing archives.

It can be concluded that this role is to bring order, protect the community, carry out outreach and coordinate communication with relevant agencies as well as carry out warnings and enforce the law. The factors that become obstacles faced by the Civil Service Police Unit in enforcing South Sumatra Province Regional Regulation Number 2 of 2017 are related to internal factors, namely limited resources, approaches that are often ineffective. Externally, there is a lack of shelter facilities and a lack of public awareness that giving something to homeless people and beggars can cause negative impacts.

Keywords: Satpol PP, homeless people and beggars, order and enforcement.

LATAR BELAKANG

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh warganya serta harus dihormati dan ditaati. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memikul tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Sistem jaminan sosial dirancang untuk memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Jaminan sosial adalah bantuan sosial, yang mengacu pada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk membantu masyarakat miskin.¹

Ada masalah kesejahteraan sosial yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sering kali terjadi karena adanya kesenjangan sosial di antara warga negaranya. Beberapa masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat di kota-kota besar seperti Palembang, di mana munculnya gelandangan dan pengemis menjadi masalah yang memerlukan penanganan serius karena dianggap berperilaku menyimpang. Gelandangan ini secara tidak langsung memberikan kesan bahwa Kota Palembang adalah kota yang kumuh dan kotor, sehingga mempengaruhi keindahannya.

Ketika mendengar kata "pengemis," kata tersebut sering kali disebut dengan "gepeng." Istilah gepeng, yang merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis, menggambarkan dua hal yang saling terkait. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma kehidupan layak di masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang stabil, dan hidup berpindah-pindah di tempat umum. Menurut Hunaidi menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana atau (lelana).² Pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak menutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.³

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, gelandangan adalah individu-individu yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma kehidupan layak di masyarakat setempat, tidak

¹Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*, Alvabet, Jakarta, 2021, hlm. 81.

²Gede Sadana, *Gelandangan dan Pengemis Upaya Alternatif Penanganannya*, Perum Bumi Banjararun Asri LIK-8, Singosari, 2024, hlm. 1.

³Ibid, hlm. 2.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap di wilayah tertentu, dan sering berpindah-pindah tempat. Sementara itu, pengemis adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan.

Banyak jenis atribut yang sering mereka gunakan, contohnya berpakaian compang-camping yang lusuh, topi, plastik, bungkus permen atau kardus untuk meletakkan uang hasil mereka meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.⁴ Mereka melakukan kegiatan mengemis dan menggelandang di tempat-tempat umum seperti persimpangan lalu lintas, jalan raya besar dan lampu merah yang sering dilalui banyak kendaraan, yang dapat langsung mengganggu ketertiban umum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menertibkan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Apa saja Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017.

Salah satu lembaga penegak hukum yang dianggap memiliki peran penting dalam menangani serta menanggulangi masalah sosial ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan tenram, tertib, dan teratur. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan hasil akumulasi dan interaksi dari berbagai isu, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, keterampilan kerja yang minim, lingkungan sosial budaya, kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Jika masalah ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, dapat menyebabkan peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang sangat pesat. Secara legalitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Satpol PP dapat beroperasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi untuk menegakkan peraturan daerah, memelihara ketertiban umum, dan melindungi masyarakat guna mengkokohkan stabilitas daerah. Visi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Sumatera Selatan yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, misi Satpol PP adalah membantu penerapan Peraturan Daerah dengan komitmen untuk melaksanakan aturan yang disepakati oleh penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk

⁴Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 1.



memastikan kepatuhan terhadap semua produk hukum yang dibuat oleh pemangku kepentingan.⁵

Sudah jelas bahwa masalah pengemis dan gelandangan sangat kompleks dan berhubungan dengan hukum serta masalah sosial seperti ekonomi, mental, dan budaya. Oleh karena itu, wajar bahwa masalah ini memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dari pihak berwenang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Tidak ada cara untuk benar-benar mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang merajalela hampir di setiap lampu merah ataupun pinggiran jalan raya di Kota Palembang. Ini menunjukkan bahwa Satpol PP sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani gelandangan dan pengemis belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menertibkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, hukum normatif empiris adalah mengevaluasi norma hukum serta penerapan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu serta konsekuensi dari penerapan tersebut.⁶ Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dan dikawasan menertibkan gelandangan dan pengemis.

Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, data primer berasal dari lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang membantu atau mendukung data primer, yaitu:⁷ Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui studi lapangan di lokasi penelitian meliputi wawancara dan observasi. Data ini berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait gelandangan dan pengemis. Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan tindakan non-yustisial terhadap individu, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Data sekunder, meliputi:⁸ yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Rakyat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari pakar hukum, dan sumber-sumber lain yang membantu memahami dan mengaplikasikan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang

⁵<http://www.satpolpp.sumselprov.go.id/> diakses pada 16 Maret 2024, pukul 12.30.

⁶Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023, hlm. 170.

⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 71.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, panduan penelitian hukum dan sumber-sumber lain yang membantu dalam mencari dan memahami bahan hukum secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan yaitu pengumpulan data yang melibatkan proses wawancara dan observasi yang terkait dengan rumusan masalah, subjek penelitian, dan tujuan penelitian. Studi pustaka, yaitu metode penelitian yang memperoleh data dari sumber-sumber pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah gelandangan dan pengemis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah data terkait jumlah gelandangan dan pengemis.

KESIMPULAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menertibkan ketentraman dan ketertiban umum terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatra Selatan melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, yaitu menertibkan, melindungi masyarakat, melakukan sosialisasi dan komunikasi koordinasi dengan instansi yang terkait serta melakukan peringatan dan penegakan hukum.

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menertibkan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 adalah secara internal dan eksternal, yaitu secara internal keterbatasan sumber daya, pendekatan yang humanis dan persuasif, koordinasi antar lembaga. Secara eksternal kurangnya fasilitas penampungan dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis dapat menyebabkan dampak yang kurang baik kepada gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan Dimas, Dwi, 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Moh. Rusli Syuaib, 2015, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una*, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 5, No. 1
- Rys, Vladimir, 2021. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*, Alvabet, Jakarta.
- Sadana, Gede, 2024. *Gelandangan dan Pengemis Upaya Alternatif Penanganannya*, Perum Bumi Banjaran Asri LIK-8, Singosari.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

<http://www.satpolpp.sumselprov.go.id/> diakses pada 16 Maret 2024.